

BAB V

PENUTUP

A. Keimpulan

1. Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU-AH.02-40 Tahun 2025 secara yuridis tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Surat edaran merupakan instrumen kebijakan administratif yang bersifat internal dan hanya berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan teknis, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk membentuk norma hukum baru, mengubah, ataupun mengesampingkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Substansi Surat Edaran Dirjen AHU AHU-AH.02-40 Tahun 2025 yang memperbolehkan notaris non-Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) membuat akta pendirian Koperasi Merah Putih bertentangan dengan prinsip kewenangan dan asas legalitas, karena mengabaikan ketentuan normatif dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 98 Tahun 2004 yang menegaskan pentingnya peran NPAK dalam menjamin kualitas, pengawasan, dan kepastian hukum pendirian koperasi. Berdasarkan analisis terhadap kedudukan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-40 Tahun 2025 ditinjau dari teori kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa penggunaan surat edaran sebagai dasar utama pendirian Koperasi Merah Putih tidak mencerminkan terpenuhinya prinsip kepastian hukum. Surat edaran sebagai instrumen kebijakan administratif tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan

perundang-undangan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma, inkonsistensi penerapan hukum, serta perbedaan penafsiran dalam praktik. Kondisi tersebut berpotensi merugikan notaris dan masyarakat karena tidak memberikan jaminan kepastian mengenai dasar hukum kewenangan dan keabsahan akta pendirian koperasi, dan juga telah merusak unsur-unsur kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, yaitu kejelasan hukum, konsistensi penerapan hukum, prediktabilitas, serta aksesibilitas hukum. Apabila praktik ini dibiarkan, maka akan tercipta preseden buruk dalam sistem hukum nasional, di mana perubahan kebijakan publik dapat dilakukan cukup melalui surat edaran, tanpa melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang sah dan partisipatif.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris non-NPAK secara administratif tetap diakui sah sepanjang memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum. Namun demikian, ditinjau dari teori kewenangan, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip legalitas karena mengabaikan kewenangan khusus NPAK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Ketergantungan pada surat edaran sebagai dasar pelaksanaan kewenangan telah menimbulkan konflik norma dan menunjukkan adanya pergeseran dari kepatuhan normatif menuju pragmatisme administratif. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara keabsahan administratif dan keabsahan normatif, yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum dan konsistensi penerapan kewenangan notaris di bidang perkoperasian.

Dengan demikian, keabsahan akta pendirian koperasi yang dibuat tanpa NPAK berada dalam posisi dilematis, yaitu sah secara administratif karena diterima dan disahkan oleh sistem pemerintahan, namun secara normatif berpotensi bertentangan dengan prinsip kewenangan, asas legalitas, dan pengaturan khusus mengenai NPAK. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar pendirian koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, tetap menjamin kepastian hukum tanpa mengorbankan kualitas dan akuntabilitas hukum akta yang dibuat.

B. Saran

1. Pemerintah disarankan untuk menjamin terpenuhinya prinsip kepastian hukum dalam pendirian Koperasi Merah Putih dengan menata kembali dasar hukum yang digunakan. Surat edaran sebaiknya tidak dijadikan sebagai landasan utama pembentukan hak dan kewenangan, karena tidak memiliki kekuatan normatif yang mengikat secara umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat dan profesi notaris perlu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.
2. Pemerintah perlu melakukan penegasan dan harmonisasi kewenangan antara Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi dan UKM terkait pendirian Koperasi Merah Putih, khususnya mengenai kewenangan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Apabila diperlukan perluasan kewenangan kepada notaris non-NPAK, kebijakan tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme pembentukan atau perubahan peraturan yang sah, bukan melalui surat edaran. Selain itu, diperlukan penguatan pembinaan dan pengawasan

terhadap notaris dalam pembuatan akta koperasi guna mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan dan menjaga kualitas serta kepastian hukum akta yang dihasilkan.

